

**STRATEGI PASANGAN SUAMI ISTRI DISABILITAS TUNANETRA
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KOTA SOLOK****Syafron Junaidi¹, Elimartati², Sri Yunarti³**[¹](mailto:ssyafron@gmail.com), [²](mailto:elimartati@uinmybatusangkar.ac.id), [³](mailto:sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id)**Kementerian Agama Kota Solok¹, UIN Mahmud Yunus Batusangkar²³**

Abstrak: Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah dan faktor pendukung dan penghambat bagi pasangan suami isteri disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Solok. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pasangan suami isteri disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah dan menemukan serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat bagi pasangan suami isteri disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Solok. Metode penelitian ini bersifat field research dan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data terdiri dari data primer yaitu pasangan suami-istri dan orang tua pasangan disabilitas tunanetra di Kota Solok. Data didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisa data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan cara mengkroscek data dari berbagai sumber yang ada dan dalam hal ini triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan suami isteri disabilitas tunanetra di Kota Solok dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah melakukan pernikahan secara tercatat, bekerja sesuai dengan skil yang dimiliki walaupun perekonomian dibawah kemiskinan, tidak berbuat asusila dan kriminal, menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan menanamkan rasa kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Sementara itu faktor pendukung adalah kesadaran atas kekurangan mereka masing masing atas cacat fisik, kesadaran atas menerapkan ajaran agama, tempat tinggal pasangan lebih dekat dengan tempat ibadah, adanya kepedulian dan bantuan masyarakat sekitar, serta pemerintahan Daerah berupa BLT dan BAZNAS. Adapun faktor penghambat yang hadapinya adalah keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan, penerimaan keluarga pasangan, aksesibilitas fisik dan lingkungan, keterbatasan mobilitas, ketergantungan kepada orang lain, stigma dan diskriminasi, tantangan dalam mendidik anak, dan masalah ekonomi. Namun semua penghambat tersebut bisa dilalui dan diatasi oleh pasangan suami isteri disabilitas di Kota Solok dengan baik, sehingga dari 10 (sepuluh) tolak ukur keluarga Sakinah yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah maka 7 (tujuh) tolak ukur keluarga Sakinah tidak terpenuhi oleh pasangan disabilitas Kota Solok, serta 3 (tiga) diantaranya dapat terpenuhi, maka pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok dikategorikan kedalam keluarga Sakinah I.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pasangan Disabilitas Tunanetra, Faktor Pendukung dan Penghambat.

PENDAHULUAN

Keluarga dalam konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah

menurut ajaran Islam. Khoiruddin Nasution menjelaskan, “kalau dicermati sejumlah nash yang berbicara tentang perkawinan, dapat dicatat lima tujuan. Yakni: (1) Tujuan Reproduksi, (2) Tujuan Kebutuhan Biologis, (3) Memperoleh Ketenangan, (4) Menjaga Kehormatan, (5) Tujuan Ibadah.” Dalam pelaksanaan berumah tangga, untuk mewujudkan keluarga Sakinah bukanlah perkara yang mudah, tidak semudah melaksanakan perkawinan. Menurut Ahmad Azhar Basyir Keluarga Sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul (Rahma, 1994). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (K. A. RI, 2006)

Untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, (SAMAWA) Islam telah memberikan petunjuk tentang hak dan kewajiban suami istri. Jika hak dan kewajiban masing-masing telah terpenuhi maka akan terciptalah keluarga yang SAMAWA (Elimartati, 2018). Semua orang berharap dapat menikah dan membina keluarga dengan baik. Tujuan perkawinan akan terwujud apabila ada kematangan fisik dan mental dari calon mempelai, sehingga tercipta keluarga yang Sakinah. Namun, di dunia ini tidak semua orang memiliki keadaan yang normal secara kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Ada yang sejak lahir dalam perjalanan hidupnya mengalami sebuah kejadian yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi maupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau berkurang. Manusia dengan kondisi ini disebut dengan istilah disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan / atau sensorik dalam angka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Indonesia, 2016). Disabilitas tunanetra merupakan suatu kondisi rusaknya penglihatan atau kata lain sama dengan seseorang yang mengalami kerusakan penglihatan. Indra penglihatan yang tidak berfungsi lagi walaupun bergantung dengan fungsi indra lainnya hal serupa ini dikenal dengan istilah buta (tunanetra) (RAHMAH, 2020).

Namun terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami oleh setiap manusia, mereka mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan serta tumbuh kembang. Fenomena disabilitas tunanetra merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini.

Seperti halnya di Kota Solok, terdapat keluarga yang mana suami mengalami disabilitas tunanetra dan istrinya penyandang disabilitas juga. Meskipun tidak sempurna seperti halnya keluarga yang lain, kondisi rumah tangga mereka bertahan lama dan bahagia hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan mereka mempunyai keturunan dan masih tetap menjadi sebuah keluarga yang harmonis.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri tanpa diskriminasi. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah strategi pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang terdiri dari hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan,

kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi (Armasito, 2021). Hal ini juga sesuai dengan konsideran pertimbangan dibentuknya UU Disabilitas yang terdapat pada huruf (b) menimbang menyatakan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas (Indonesia, 2016).

Selain itu secara gamblang dalam pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 juga menyebutkan beberapa hak penyandang disabilitas antara lain: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibiliti, pelayanan public, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Berdasarkan data yang penulis temukan di Dinas Sosial Kota Solok menunjukkan jumlah kaum disabilitas kota Solok pada tahun 2023 adalah sejumlah 106 orang dan dengan keadaan tunanetra sebanyak 39 orang, itu artinya 36,79% diantara penyandang disabilitas itu adalah tunanetra. Ada sejumlah pasangan suami istri tunanetra di Kota Solok yang sudah lama menikah. Selama bertahun-tahun pernikahan pasangan ini, tentu permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam strategi membentuk keluarga sakinah berbeda-beda jika dibandingkan dengan keluarga lain pada umumnya, mungkin jauh lebih merepotkan, mengingat kondisi kehidupan keluarga yang tidak bisa dibilang ideal. dua dari mereka. Namun fakta menunjukkan bahwa pasangan ini berhasil menjaga keutuhan keluarga mereka dengan cukup baik hingga saat ini. Adapun jumlah orang disabilitas tunanetra di Kota Solok sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Disabilitas Tunanetra di Kota Solok Tahun 2023

No	Disabilitas Tunanetra		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	25 Orang	14 Orang	39 Orang

Sumber: (Muslim Imam, wawancara, 13 November 2023)

Tabel 2
Jumlah Pasangan Sumai-Istri Disabilitas Tunanetra

Jumlah Keadaan Suami Istri Tunanetra		
Suami Saja	Istri Saja	Suami Istri
7 orang	5 orang	2 orang

Sumber: (Muslim Imam, wawancara, 13 November 2023)

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa ada sebanyak 14 orang pasangan disabilitas tunanetra yang berada di Kota Solok, dimana 2 orang diantara mereka keduanya mengalami disabilitas tunanetra, 7 orang hanya suami saja yang mengalami disabilitas tunanetra dan 5 orang hanya istri yang mengalami disabilitas tunanetra. Melihat kondisi inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penyandang disabilitas tunanetra ini mampu mewujudkan keluarga yang sakinah walau dalam keadaan fisik yang berkekurangan. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Solok”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada tentang strategi penyandang disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kota Solok.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri yang melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis atau narasi data dibantu dengan instrumen pendukung seperti field-notes, recorder, dan lain-lain.

Sumber Data primer adalah pasangan Suami dan istri disabilitas tunanetra di Kota Solok. Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti data pemberian bantuan dari BAZNAS, data Dinas Sosial Kota Solok, informasi yang didapatkan dari tokoh masyarakat dan tentang disabilitas tunanetra. Teknik pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Solok

Menjalankan bahlilai rumah tangga yang sakinah bagi pasangan suami isteri disabilitas terdapat beberapa faktor pendukung:

- a. Menyadari atas kekurangan mereka masing masing atas cacat fisik. Mereka tetap menjalankan kehidupan bahtera rumah tangganya semampu pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh BR dan ZD mengatakan “keadaan kami yang secara fisik memiliki kekurangan ini bukanlah menjadi penghambat bagi kami dalam menjalankan hubungan rumah tangga, kami sudah menerima apapun kekurangan kami masing-masing. Sehingga apapun masalah yang timbul dalam rumah tangga kami bisa selesaikan dengan baik. Kami pun yakin dari kekurangan yang kami miliki kami juga diberikan Allah SWT kelebihan dalam hal lainnya” (BR & ZD, wawancara, 14 November 2023)
- b. Melaksanakan dan menerapkan ajaran agama dalam keluarga, hal ini dilakukan dengan cara menyuruh anak anak mereka masuk mengaji di TPA agar anak-anaknya pandai mengaji dan menjadi anak yang soleh, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan MH dan YU mengatakan: “agama merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, salah satu bentuk rasa syukur kami kepada Allah adalah dengan menjalankan ajaran-ajaran agama serta kami juga menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak kami. Anak-anak kami agar pengetahuan agamanya lebih baik kami memasukkan mereka mengaji di TPA dan kami berharap anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan solehah” (MH & YU, wawancara, 14 November 2023)
- c. Bertempat tinggal lebihhengan tempat ibadah. Hal ini memperkuat keimanan dan mudahkan pesan pesan moral dan agama oleh pasangan disabilitas dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Pasangan disabilitas dapat menjalankan ibadah dengan mudah. Posisi rumahnya keberadaan tempat tinggal keluarga disabilitas berdekatan dengan tempat ibadah, sehingga pasangan disabilitas mampu beribadah di Ibadah yang ditunaikannya membuat jiwa pasangan ini ikut menentramkan kebahagiaan mereka selama mereka jalani (BN, wawancara, 14 November 2023).
- d. Kondisi yang kurang secara fisik mengakibatkan masyarakat merasa empati dengan kondisi yang dialami oleh pasangan disabilitas tunanetra, selain itu pemerintahan Daerah seperti Baznas memberikan bantuan kepada mereka agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping para disabilitas bekerja sekuat tenaganya dan kemampuannya, mereka juga berharap belas kasihan dari masyarakat yang akan memberikan bantuan (HI, wawancara, 14 November 2023).

Selain faktor-faktor pendukung pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok dalam

mewujudkan keluarga sakinah, hal ini juga tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang dihadapi oleh pasangan disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah:

a. Keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan

Keadaan fisik yang terbatas dengan tidak berfungsinya indra penglihatan menjadi kendala bagi disabilitas tunanetra dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan yang memiliki penghasilan yang tetap. Dengan keadaan yang demikian tidak semua pekerjaan bisa dilakoni oleh penyandang disabilitas tunanetra, terkhusus pada penyandang disabilitas di Kota Solok pekerjaannya hanya terbatas pada keahlian dasar yang dimiliki olehnya seperti tukang pijit, pengamen, pengemis, guru mengaji, kerja serabutan dan pengamen. Keadaan yang demikian sebagaimana disampaikan oleh SN mengatakan:

“kondisi fisik yang kekurangan ini membuat saya kesulitan mencari pekerjaan dan tidak ada juga orang yang mau mempekerjakan saya sehingga saat ini saya bekerja serabutan seperti membuat sapu lidi dengan cara istri saya mencari lidinya dan saya nanti membantu mengerjakan membuat sapu lidi dan dari hasil membuat itulah saya menafkahi keluarga saya. Namun berapapun yang saya dapatkan dan istri saya tidak pernah komplek dengan apa yang saya berikan dan hingga saat ini hubungan rumah tangga saya baik-baik saja” (SN, wawancara, 14 November 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh BR yang mengatakan:

“keadaan penglihatan saya yang tidak melihat ini membuat saya tidak memiliki pekerjaan tetap yang mumpuni secara ekonomi, namun alhamdulillah saya bisa memijit, jadi dengan keahlian itu saya mencari uang untuk menafkahi keluarga saya. Terkadang ketika tidak ada orang pijit dalam satu hari maka saya tidak akan mendapatkan uang dan istri saya pun memaklumi keadaan demikian” (BR, wawancara, 13 November 2023).

Keadaan dengan keterbatasan fisik seperti ini menjadi tantangan tersendiri oleh pasangan disabilitas tunanetra BN dan MUR yang mengatakan:

“keadaan kami yang seperti ini memang sulit kami rasakan ketika untuk bekerja dan mencari penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Namun kami merasa hal ini bukanlah suatu alasan untuk tidak bekerja untuk membiaya hidup keluarga. Untuk saat ini saya mengajar mengaji di surau yang berada disamping rumah saya, maka dari infak anak-anak didik saya itulah saya dan keluarga hidup. Kadang ada juga rezeki dari tetangga dan masyarakat lainnya kepada kami. Dilain sisi kami merasakan pasangan kami tidak pernah mengeluh dengan keadaan yang ada pada kami dan kehidupan rumah tangga tidak pernah terjadi pertikaian” (BN dan MUR, wawancara, 14 November 2023 dan 15 November 2023).

Berbeda lagi yang disampaikan oleh HI yang merupakan penyandang disabilitas tunanetra yang suaminya MY memiliki kesempurnaan pada fisik mengatakan:

“Kendala kami selama ini dalam membangun kerukunan dalam berumah tangga tidaklah begitu sulit, kuncinya suami saya menerima keadaan saya yang tidak sempurna ini dan kami selalu bekerjasama dalam segala hal termasuk dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga suami saya tidak ada pantangan dalam mengerjakan dan alhamdulillah pertikaian-pertikaian dalam rumah tangga bisa kami selesaikan selama ini dengan baik” (HI dan MY, wawancara, 12 November 2023).

Keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan para pasangan disabilitas tunanetra juga berdampak pada masalah ekonomi mereka. Masalah ekonomi merupakan masalah pokok dalam berumah tangga, keadaan ekonomi yang sulit membuat kaum disabilitas tunanetra Kota Solok termasuk dalam kategori tidak mampu atau miskin. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh kaum disabilitas tunanetra dapat menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah, dalam konteks Islam, mencakup aspek kesejahteraan ekonomi sebagai bagian integral untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Tantangan ekonomi ini dapat mempengaruhi aspek-aspek tertentu dalam kehidupan keluarga dan individu. Dengan terbatasnya pekerjaan yang bisa mereka lakukan membuat mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap. Dilihat dari data informan yang dilakukan wawancara rata-rata mereka memiliki penghasilan dikisaran Rp.700.000,-

hingga Rp. 1.300.000,- perbulan. Banyak diantara tunanetra di Kota Solok bekerja sebagai pengemis, dimana mereka hanya mengharapkan belas kasih dari orang lain. Hal ini disampaikan oleh BN mengatakan:

“saya bekerja sebagai guru mengaji di Mushallah dekat rumah saya dengan penghasilan saya sebulannya adalah Rp.1.300.000,- dan dari hasil inilah saya menafkahi keluarga saya. Namun terkadang saya juga ada mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Solok dan juga bantuan dari Dinas Sosial Kota Solok, maka dengan ini kehidupan rumah tangga saya nafkahi, dan alhamdulillahnya istri dan anak-anak saya menerima keadaan kami yang serba kekurangan ini” (BN, wawancara, 14 November 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh HI yang sehari-hari bekerja mengemis di Pasar Raya Kota Solok mengatakan:

“keseharian saya bekerja mengemis di Pasar Raya Kota Solok, dan alhamdulillah dari hasil itulah saya membantu ekonomi kami sekeluarga. Saya tidak memiliki skill apapun yang bisa saya lakukan, sehingga mengemis itulah menurut saya jalan bagi saya mencari uang” (HI, wawancara, 12 November 2023).

Namun walaupun keadaan ekonomi kaum disabilitas tunanetra ini termasuk pada kategori tidak mampu, akan tetapi kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka hancur. Hal ini disampaikan oleh pasangan disabilitas tunanetra suami istri SP dan ARE mengatakan:

“walaupun kehidupan perekonomian kami sangat sulit, namun hubungan kami dalam keluarga baik-baik saja. Kami selalu bersyukur dengan keadaan ekonomi kami yang apa adanya ini. Kami berdua bekerja mengemis di daerah Pasar Raya Solok dan di depan Masjid Agung Kota Solok. Kami memiliki 2 orang anak dan alhamdulillah rezeki kami ada saja dan kami semua menerima kondisi kami yang serba kekurangan” (SP dan ARE, wawancara, 12 November 2023).

b. Penerimaan Keluarga Pasangan

Sebagai seorang yang memutuskan menikah dengan pasangan tunanetra bukannya sebuah keputusan yang mudah. Adanya halangan dan penolakan dari pihak keluarga yang merasa keluarga mereka yang secara fisik sempurna akan menikah dengan orang yang memiliki keterbatasan fisik, namun berkat penjelasan yang diberikan oleh calon yang akan menikah dengan pasangan disabilitas ada keluarga yang bisa menerima alasan yang diberikan, namun tidak bisa dinafikan juga ada keluarga yang tidak menerima alasan apapun yang diberikan.

Para pasangan memutuskan untuk menikah dengan disabilitas dengan alasan bahwa semua jalan hidup sudah merupakan takdir yang telah digariskan atasnya memiliki pasangan yang memiliki keterbatasan. Informan melihat sosok suami sebagai panutan bagi dirinya, dan informan dengan niat baik memilih suami yang merupakan penyandang tunanetra sebagai pendamping hidupnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh YL istri dari BN mengatakan:

“mungkin ini sudah menjadi takdir hidup saya memiliki pasangan tunanetra, memang pada awal-awal sebelum pernikahan kami pihak keluarga saya menolak calon suami saya yang memiliki keterbatasan tersebut, namun setelah saya memberikan penjelasan kepadanya maka keluarga saya menerimanya dan kami pun bisa melaksanakan pernikahan. Walaupun suami saya ada kekurangan tapi ia sangatlah pekerja keras sekali dan saya saja yang dianugerahi dengan fisik yang utuh sangat kagum dengan apa yang ia lakukan” (YL, wawancara, 14 November 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh MR istri dari disabilitas tunanetra MN mengatakan:

“barangkali ini sudah menjadi jalan hidup saya, dimana Tuhan mempertemukan saya dengan suami yang tunanetra. Pada saat itu saya nekat saja menerima suami saya dengan ketulusannya untuk berumah tangga dengan saya dan alhamdulillahnya sudah 22 tahun usia pernikahan kami bertahan sampai sekarang. Kalau Tuhan sudah berkehendak apapun halangan dan rintangan itu bisa dilewati dengan baik” (MR, wawancara, 13 November 2023).

2023).

Berbeda dengan IT yang memiliki fisik sempurna yang memiliki suami tunanetra Bernama AS mengatakan:

“jodoh kita tau siapa dan dimana, saya yang bukan asli orang Kota Solok dan ketika bertemu dengan suami saya yang tunanetra ini dan saya sampaikan kepada keluarga saya untuk menikah dengannya, pihak keluarga saya menerima keadaannya dan dengan catatan menikah bukan karena faktor kasihan saja. Saya melihat adanya keinginan dan usahanya yang sungguh-sungguh. Walaupun ia mempunyai kekurangan tapi tidak membatasi dirinya berkembang” (IT, wawancara, 13 November 2023).

Dalam sebuah pernikahan memang restu pihak keluarga sangatlah dibutuhkan, karena keridhoan yang diberikan orang tua kepada adanya menjadi salah satu kunci kebahagiaan dan kelangengan rumah tangga. Sebagaimana yang disampaikan oleh RZ yang merupakan istri dari SN mengatakan:

“waktu itu bapak saya tidak menyetujui karena suami itu buta, saya paham mungkin bapak saya takut saya menyesal dan tidak bahagia dalam berumah tangga. Namun setelah saya jelaskan kepada bapak saya tentang semua keinginan saya dan akhirnya ia menerima serta merestui hubungan kami. Alhamdulillah sudah 13 tahun usia pernikahan kami dan kamipun sudah dikarunia 2 orang anak yang tidak memiliki cacat fisik, serta rumah tangga kami tidak pernah mendapatkan goncangan yang hebat karena kami saling mengisi atas segala kekurangan yang ada (RZ, wawancara, 14 November 2023).

c. Aksesibilitas fisik dan lingkungan

Keterbatasan fisik dan fasilitas publik yang tidak memungkinkan untuk penyandang disabilitas tunanetra merupakan tantangan dan kendala yang dirasakan oleh kaum disabilitas tunanetra di Kota Solok, seperti tidak semua tempat dan fasilitas umum memiliki petunjuk arah untuk disabilitas tunanetra yang membuat kaum disabilitas tunanetra susah menggunakan fasilitas umum.

Tantangan dalam mengatur dan merawat rumah tangga karena mungkin ada rintangan fisik di sekitar rumah juga menjadi kendala sendiri bagi tunanetra dalam menjalankan hubungan rumah tangganya dalam mencapai rumah tangga Sakinah. Hal ini disampaikan oleh SN dalam wawancara mengatakan:

“sikap terbuka dan saling menerima dalam rumah tangga merupakan kunci kami membangun rumah tangga yang damai dan tentram. Walaupun diri saya berkekurangan ini saya tetap menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, saya bekerja serabutan apa saja yang bisa saya kerjakan asalkan saya bisa mendapatkan uang yang halal guna memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak saya” (SN, wawancara, 14 November 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh AS yang mengatakan:

“saya yang memiliki kekurangan fisik ini pada awalnya sangatlah minder dengan keadaan saya seperti ini, akan tetapi sejak saya menikah dengan istri saya ini saya selalu diberikan dukungan olehnya dalam segala hal. Istri saya ini merupakan seorang yang lulusan sarjana akan tetapi ia menerima saya apa adanya dan hal inilah yang membuat saya bersemangat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga saya” (AS, wawancara, 13 November 2023).

Kekurangan fisik yang dirasakan oleh kaum disabilitas tunanetra bukanlah sebuah penghalang baginya untuk tetap berumah tangga dan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan baik. Dukungan dari tetangga yang didapatkan oleh pasangan disabilitas tunanetra juga menjadi pemacu semangat bagi pasangan tunanetra ini untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangganya. Seperti yang dialami oleh MH mengatakan:

“sudah 16 tahun usia pernikahan saya dengan istri saya yang memiliki kesempurnaan fisik kami tidak pernah bertikai yang sampai kepada titik perceraian, istri saya yang menerima segala kekurangan saya dan tetangga dilingkungan tempat tinggal yang juga memberikan supor kepada kami dengan cara selalu melibatkan kami dalam segala kegiatan dilingkungan membuat saya merasa bahwa saya tetap sempurna dalam kehidupan. Alhamdulillah dari pernikahan kami ini saya sudah mendapatkan anak 1

orang anak” (MH, wawancara, 14 November 2023).

d. Keterbatasan Mobilitas

Keadaan fisik yang tidak sempurna ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan rumah tangga yang baik. Kesulitan dalam melakukan tugas rumah tangga yang melibatkan pergerakan fisik, seperti membersihkan rumah, memasak, atau merawat anak-anak menjadi suatu hal yang harus dilakoni dengan segala keterbatasan yang ada. Bagi pasangan disabilitas tunanetra yang satu diantaranya memiliki pasangan yang memiliki kesempurnaan fisik tidaklah menjadi kendala dalam melakoni pekerjaan-pekerjaan tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh HI dalam wawancara mengatakan:

“saya kadang sulit mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang melibatkan pergerakan fisik seperti memasak, mencuci, menyapu dan membersihkan rumah karena keadaan saya yang tidak bisa melihat ini. Namun Ketika suami saya ada dirumah, saya merasa terbantu dengan beliau, karena beliau tidak enggan untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan itu sehingga kami bisa bekerjasama untuk menyelesaikannya” (HI, wawancara, 12 November 2023).

Kerjasama yang baik dan saling pengertian antara suami istri pasangan disabilitas baik yang salah satu mengalami kebutaan maupun keduanya mengalami kebutaan mereka selalu berstrategi maksimal dalam mengerjakan segala hal yang ia lakukan. Hal ini disampaikan oleh pasangan YUN dan ARE dalam wawancara mengatakan:

“Karena sudah menjadi kebiasaan keseharian kami dalam melakukan aktifitas fisik sehingga kami tidak lagi menemukan kendala yang berarti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, seperti membersihkan rumah kami sudah mengetahui dan hafal akan titik-titik didalam rumah kami sehingga kami bisa dengan baik membersihkan rumah dan begitu juga dengan pekerjaan memasak yang dilakukan oleh istri saya” (YUN dan ARE, wawancara, 12 November 2023).

Keterbatasan mobilitas dapat menghambat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti membersihkan diri sendiri atau memasak makanan sehat. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan, namun hal ini dapat diatasi dengan mempergunakan alat bantu yang memungkinkan, memodifikasi lingkungan, dan pendekatan kreatif untuk menyesuaikan tugas-tugas agar sesuai dengan kemampuan fisik yang ada. Dukungan dari anggota keluarga, teman, atau bahkan bantuan profesional juga dapat menjadi faktor penting dalam membantu individu mengatasi kesulitan yang muncul akibat keterbatasan mobilitas. Hal ini disampaikan oleh BN:

“Keadaan fisik yang terbatas membuat saya sulit mengerjakan hal-hal tertentu, namun semua itu selama ini bisa diatasi dengan cara mempergunakan alat bantu, memodifikasi lingkungan tempat tinggal saya menjadi salah satu bentuk yang saya lakukan” (BN, wawancara, 14 November 2023).

e. Ketergantungan kepada orang lain

Ketergantungan kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sehari-hari merupakan salah bentuk tantangan dalam mempertahankan kemandirian dalam mengambil keputusan rumah tangga. Ketergantungan kepada orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tantangan yang signifikan dalam mempertahankan kemandirian, terutama dalam konteks pengambilan keputusan rumah tangga. Tantangan ini muncul ketika seseorang cenderung bergantung pada pandangan, saran, atau kontribusi orang lain secara berlebihan, sehingga keputusan pribadi yang seharusnya dapat diambil secara mandiri menjadi tergantung pada input eksternal. Sebagaimana disampaikan MN mengatakan:

“dalam mengambil sebuah keputusan dalam rumah tangga kami, kami sering meminta pertimbangan kepada pihak keluarga besar kami agar keputusan kami tidak salah. Seperti Ketika akan memasukkan anak sekolah, saya berkonsultasi terlebih dahulu kepada keluarga saya dan keluarga istri saya” (MN, wawancara, 13 November 2023).

Dalam menghadapi ketergantungan ini, individu mungkin mengalami beberapa dampak negatif. Pertama, ada risiko kehilangan identitas dan kepercayaan diri karena

terlalu mengandalkan persetujuan atau pandangan orang lain. Ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan nilai-nilai pribadi serta keinginan dalam konteks keputusan rumah tangga.

Kedua, ketergantungan yang berlebihan dapat menghambat pengembangan keterampilan pengambilan keputusan. Seseorang mungkin menjadi kurang terampil dalam mengevaluasi situasi, merencanakan solusi, dan mengambil keputusan secara mandiri karena terbiasa bergantung pada pemikiran atau pandangan orang lain. Akibatnya, kemampuan untuk mengelola rumah tangga dengan kebijaksanaan dan kemandirian dapat terhambat.

Tantangan lain yang muncul adalah potensi kehilangan kontrol terhadap hidupnya sendiri. Ketergantungan yang berlebihan pada orang lain dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat, di mana individu mungkin merasa tidak mampu atau takut untuk mengambil langkah-langkah tanpa persetujuan atau bantuan eksternal. Ini dapat merugikan proses pertumbuhan pribadi dan menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi individu untuk mengembangkan kemandirian dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran diri, mengidentifikasi nilai-nilai pribadi, dan belajar untuk percaya pada insting dan penilaian sendiri. Proses ini memerlukan waktu, kesabaran, dan tekad untuk menghadapi ketidaknyamanan yang mungkin muncul saat mempertahankan kemandirian. Dengan mengatasi ketergantungan berlebihan kepada orang lain, seseorang dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara mendengarkan saran eksternal dan membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi.

Hal-hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh MN yang mengatakan:

“rasa minder yang ada pada diri mengakibatkan saya selalu ketergantungan kepada orang lain, segala hal yang saya lakukan tidak bisa saya lakukan secara mandiri dan semua saya lakukan bersama dengan istri saya. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mengakibatkan hubungan rumah tangga saya tidak baik, justru dengan kedekatan erat dengan istri dan apa saja saya lakukan dengan beliau membuat saya merasakan kehidupan ini makin sempurna dengan adanya dia” (MN, wawancara, 14 November 2023).

f. Stigma dan Diskriminasi

Mendapatkan stigma negatif dari lingkungan dan diskriminasi dalam perlakuan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kaum disabilitas tunanetra di Kota Solok. Stigma dan diskriminasi terhadap kaum disabilitas tunanetra merupakan hambatan serius yang dapat menghalangi mereka dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah, dalam konteks Islam, mengacu pada keluarga yang hidup harmonis, penuh kasih sayang, dan saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun, ketika stigma dan diskriminasi hadir, terutama terkait dengan disabilitas tunanetra, berbagai tantangan muncul yang dapat menghambat terciptanya lingkungan keluarga yang kondusif. Hal ini disampaikan oleh SN mengatakan:

“walaupun adanya stigma dan diskriminasi di lingkungan tempat tinggal saya, namun terkhusus bagi saya di lingkungan tempat tinggal saya masyarakat sudah memahami dan mengerti dengan keadaan saya bahkan saya sendiri pun selalu mendapatkan bantuan sosial baik dari BAZNAS Kota Solok maupun dari Dinas Sosial Kota Solok” (SN, wawancara, 14 November 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ZN selaku ketua BAZNAS Kota Solok mengatakan:

“BAZNAS Kota Solok selalu menyalurkan bantuan-bantuan kepada disabilitas yang ada di Kota Solok dan begitu juga kepada penyandang tunanetra. Kami dari BAZNAS Kota Solok mengkategorikan orang-orang disabilitas ini sebagai orang fakir dan miskin dan memang kenyataannya secara ekonomi mereka ini dibawagaris kemiskinan. Selain itu kami juga memberikan alat bantu kepada mereka seperti yang tunanetra kami memberikan tongkat tunanetra, membelikan Al-Quran braille untuk mereka dan alat-alat bantu lainnya untuk disabilitas” (ZN, wawancara 14 November 2023).

Senada dengan itu disampaikan oleh KH pegawai Dinas Sosial Kota Solok mengatakan:

“Dinas Sosial Kota Solok selalu memberikan dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dengan kategori miskin dan juga kategori disabilitas. Bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk PKH, bantuan uang tunai, bantuan alat bantu, bantuan KIP bagi pelajar dan pemerintah Kota Solok juga konsen terhadap kaum disabilitas ini seperti telah adanya tempat-tempat umum pelayanan public diberikannya fasilitas untuk disabilitas” (KH, wawancara, 12 November 2023).

Dengan keadaan yang keterbatasan itu, selama ini kaum disabilitas bergaul dilingkungan tempat tinggalnya tidak adalagi stigma dan diskriminasi yang diberikan masyarakat kepadanya, sehingga mereka pun bisa melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan baik dan anak-anak yang lahir dari keluarga disabilitas tunanetra juga mendapatkan hak-hak yang sama dengan yang lainnya, terbukti dengan adanya Sekolah Luar Biasa di Kota Solok.

g. Tantangan dalam mendidik anak

Mendidik anak-anak kaum disabilitas tunanetra untuk mewujudkan keluarga sakinah memerlukan perhatian khusus dan penanganan yang sensitif. Beberapa tantangan mungkin muncul dalam proses pendidikan anak-anak dengan tunanetra yang dapat mempengaruhi dinamika keluarga. Diantara tantangan yang ada seperti fasilitas sekolah yang memadai untuk tunanetra, sarana dan prasarana disekolah yang belum maksimal adanya. Hal ini disampaikan oleh KH Dinas Sosial Kota Solok mengatakan:

“memang di Kota Solok ini sudah ada Sekolah Luar Biasa yang mana sekolah ini memang diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, namun fasilitas disekolah belum memadai secara optimal karena keterbatas yang kita miliki. Akan tetapi pemerintah Kota Solok tidak tinggal diam akan hal itu, kami selalu membena diri agar kesetaraan itu bisa terwujud dalam Pendidikan” (KH, wawancara, 12 November 2023).

Lain lagi bagi orang tua yang disabilitas, dimana dengan tingkat Pendidikan mereka yang rendah dan ada diantara mereka yang memiliki Pendidikan tidak tamat SD, sehingga mereka kesulitan memberikan Pendidikan kepada anak-anaknya dan mereka hanya mengandalkan Pendidikan disekolah dan di TPA untuk Pendidikan agama anak-anaknya. Hal ini dikemukakan oleh SP mengatakan:

“saya tidak pernah sekolah dan saya juga tidak pandai tukis baca, sehingga saya sulit mengajarkan anak saya Ketika anak saya ada pekerjaan rumah dari sekolahnya. Akan tetapi saya tidak hanya tinggal diam begitu saja, saya berusaha mencari solusi atas masalah ini seperti saya minta tolong dengan tentangga saya, atau saya menyuruh anak saya belajar bersama teman-temannya” (SP, wawancara, 12 November 2023).

h. Keterbatasan Dalam Aktivitas Sosial

Kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya karena keterbatasan mobilitas atau kurangnya aksesibilitas membuat kami jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam lingkungan masyarakat. Keterbatasan dalam aktivitas sosial yang dihadapi oleh kaum disabilitas tunanetra dapat menjadi kendala serius dalam strategi mewujudkan konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah, dalam pandangan Islam, mencakup harmoni dan kesejahteraan yang melibatkan partisipasi aktif dan saling mendukung dari setiap anggota keluarga. Namun apa yang dialami oleh kaum disabilitas tunanetra Kota Solok tidaklah menjadi penghalang bagi mereka dalam membina rumah tangganya menjadi keluarga yang Sakinah. Apa yang dikatakan oleh informan MUR mengatakan:

“saling menerima kekurangan pasangan dan saling mendukung serta bekerjasama dalam segala hal merupakan kunci bagi keluarga kami untuk tetap bertahan dalam keharmonisan. Apapun permasalahan yang muncul dalam keluarga selalu kami komunikasikan dengan baik dan dengan pikiran yang tenang tanpa menggunakan emosi. Sudah 30 tahun usia pernikahan saya dengan istri saya, walaupun saya tunanetra kami tidak pernah menjadikan hal itu menjadi alasan bagi kami untuk tidak saling mendukung”

(MUR, wawancara, 15 November 2023).

Kesulitan dalam bergaul dalam lingkungan dan teman sebaya juga menjadi tantangan tersendiri bagi disabilitas tunanetra di Kota Solok. Keterbatasan fisik ini juga mengakibatkan kaum disabilitas tunanetra jarang bergaul dilingkungan tempat tinggalnya, namun hal itu tidaklah menjadi masalah dilingkungan tempat tinggal mereka karena masyarakat yang ada dilingkungannya sudah memahami keadaan mereka. Hal ini disampaikan oleh TT, YL, FR, NG, YG dan NZ yang merupakan bertetangga dengan disabilitas tunanetra mengatakan:

“kami sudah lama bertetangga dengan orang-orang tunanetra dan kamipun memaklumi Ketika mereka tidak melibatkan diri dalam kehidupan dilingkungan tempat tinggal. Kami pun melihat kehidupan rumah tangga mereka aman dan tentram-tentram saja, kami tidak pernah melihat ada perkecokan diantara mereka. Mereka pun dilingkungan sangatlah sopan dan menghargai orang lain dan mereka tidak menjadikan kekurangan mereka sebagai alasan mereka untuk berbuat tidak wajar” (TT, YL, FR, NG, YG dan NZ, wawancara, 16 November 2023).

Dari penjelasan dan hasil wawancara di atas, berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami istri disabilitas tunanetra dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga, tidak adanya permasalahan berarti yang mereka hadapi sehingga membuat alasan bagi mereka tidak melanjutkan rumah tangga dengan baik dan harmonis. Dari beberapa pasangan suami istri disabilitas yang penulis temui mereka mengakui kalau hubungan rumah tangga mereka sangat baik, antar anggota dalam keluarga saling mendukung dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Dari 14 orang pasangan suami-istri disabilitas yang status perkawinan mereka adalah menikah semuanya masih memiliki keluarga yang utuh dan tidak ada dalam status bercerai, bahkan ada diantara mereka yang usia pernikahannya sudah mencapai 30an tahun.

Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Solok

Sebelum membahas tentang upaya yang dilakukan oleh suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok dalam mewujudkan keluarga sakinah, terlebih dahulu penulis menggambarkan kondisi suami istri penyandang disabilitas tunanetra tersebut di atas. Adapun jumlah dan kondisi suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Informan Suami Istri Penyandang Disabilitas Tunanetra

No	Pasangan		Lama Menikah	Pekerjaan		Penghasilan Perbulan (RP)		
	Informan	Pasangan		Informan	Pasangan	Informan	Pasangan	Jml
1	BN (suami)	HT (istri)	39 Th	Mengajar Mengaji	Pengemis	1.300.000	700.000	2.000.000
2	SN (suami)	NH (istri)	33 Th	Kerja Serabutan	Pengemis	1.200.000	800.000	2.000.000
3	HI (istri)	SP (suami)	30 Th	Pengemis	Pengemis	750.000	600.000	1.350.000
4	ZN (suami)	MEL (istri)	27 Th	Imam Masjid	Rumah Tangga	1.500.000	-	1.500.000
5	BR (suami)	ZD (istri)	24 Th	Tukang Urut	Rumah Tangga	1.000.000	-	1.000.000
6	AS (suami)	MR (istri)	22 Th	Pengamen	Pengamen	900.000	-	900.000
7	MH (istri)	YU (suami)	16 Th	Kerja Serabutan	Pengemis	1.100.000	800.000	1.900.000
8	MN (suami)	AF (istri)	13 TH	Pengamen	Pengamen	850.000	-	850.000
9	MUR	ERI	30 Th	Mengajar	Tukang	1.300.000	600.000	1.900.000

	(istri)	(suami)		Mengaji	Urut			
10	ARE (suami)	YUN (istri)	25 Th	Pengemis	Pengemis	700.000	600.000	1.300.000

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada tanggal 12 – 15 November 2023 di Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah informan yang penulis jadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Dari 10 orang suami istri penyandang disabilitas tersebut, 7 orang diantaranya berstatus suami yang menyandang tunanetra dan 3 orang berstatus istri yang menyandang tunanetra. Lamanya usia pernikahan yang telah dijalani mereka diantara 13 tahun hingga 39 tahun lamanya, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah mengajar mengaji sebanyak 2 orang, kerja serabutan sebanyak 2 orang, pengemis sebanyak 3 orang, pengamen sebanyak 2 orang dan tukang urut sebanyak 1 orang. Adapun dari pekerjaan yang mereka lakoni tersebut mereka mendapatkan penghasilan rata-rata perbulannya dibawah UMR Sumatera Barat, yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-768-2023 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 adalah sebesar Rp.2.811.449,27. Sementara itu, dengan penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaannya itu suami istri penyandang disabilitas tunanetra dapat menghidupi keluarganya.

Berdasarkan data yang penulis temukan di lapangan tentang strategi pasangan suami istri disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kota Solok dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Melakukan Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri disabilitas dilakukan dengan cara beragam, ada diantaranya dilakukan secara sah menurut aturan, sah menurut ketuan syarak, dan pernikahan yang dilakukan secara siri. Adapun pernikahan yang mereka lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pelaksanaan Pernikahan

No	Inisial	Pernikahan (Memiliki Buku Nikah)		Ket
		Ya	Tidak	
1	BN/HT	-	✓	Nikah Siri
2	SN/NH	✓	-	-
3	HI/SP	-	✓	Nikah Siri
4	ZN/MEL	-	✓	Nikah Siri
5	BR/ZD	✓	-	-
6	AS/MR	✓	-	-
7	MH/YU	-	✓	Nikah Siri
8	MN/AF	✓	-	-
9	MUR/ERI	-	✓	Nikah Siri
10	ARE/YUN	-	✓	Nikah Siri

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada tanggal 12 – 15 November 2023 di Kota Solok

Berdasarkan tabel di atas dapat dinarasikan bahwa pelaksanaan pernikahan pasangan suami istri disabilitas di Kota Solok, 4 pasang diantara pasangan tunanetra melangsungkan pernikahannya secara sah dan memiliki buku nikah, namun ada juga 6 pasangan disabilitas tunanetra yang melangsungkan pernikahan secara siri dan tidak memiliki buku nikah. Berbagai alasan yang dikemukakan oleh suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok kenapa mereka melangsungkan pernikahan secara siri, antara lain seperti apa yang dikatakan oleh pasangan disabilitas tunanetra dalam wawancara yang disampaikan oleh HI mengatakan: “tidak pernikahan kami dilangsungkan dibawah tangan, karena menurut saya selama sudah ada wali yang sah dalam pernikahan maka pernikahan itu sudah sah” (HI, wawancara, 12 November 2023. Hal senada juga disampaikan SP mengatakan “tidak, saya nikah siri. Saya dulu dengan suami saya berfikir apa pun cara pernikahannya selama sudah dilakukan secara agama dan oleh walinya sah maka saya berfikir itu sudah sah” (SP,

wawancara, 12 November 2023).

Adapun pernyataan yang sama juga disampaikan oleh MH dalam wawancara mengatakan “Tidak pak, saya dulu nikah dibawah tangan, dulu saya nikah dijodohkan dan menurut saya sudah ada saja orang mau menerima saya dengan keadaan saat seperti ini saya sudah Bahagia walaupun nikah kami tidak dilangsungkan di KUA” (MH, wawancara, 14 November 2023), sedangkan ARE istri dari YUN mengatakan alasan yang sama dengan YUN kenapa ia melangsungkan pernikahannya secara siri.

Akan tetapi lain halnya yang disampaikan oleh pasangan disabilitas yang melangsungkan pernikahan secara resmi dan mereka memiliki buku nikah dari pernikahannya, dalam wawancara BR mengatakan “saya menikah kemaren itu dihadapan Pak KUA Kecamatan Tanjung Harapan, dengan harapan saya menikah dihadapan Pak KUA ini agar saya memiliki buku nikah dan status pernikahan kami sah menurut negara” (BR, wawancara, 14 November 2023). Hal senada juga disampaikan oleh MN mengatakan “nikah yang terdaftar di KUA ini membuat kita memiliki buku nikah, sehingga untuk mengurus administrasi dikantor Catatan Sipil akan muda dan status penikahan kami pun sah menurut negara” (MN, wawancara, 14 November 2023)

Seiring dengan itu pernikahan pasangan disabilitas tunanetra juga peneliti temukan bahwa ada beberapa pasangan disabilitas ini menyadari betapa pentingnya status sah dari pernikahan itu dengan dibuktikan adanya buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, sebagaimana yang peneliti alami sendiri disaat peneliti menjadi saksi dalam pernikahan pasangan disabilitas tunanetra AS dan MR di KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok.

Gambar 1

Pernikahan Pasangan Disabilitas Tunanetra

Di Kantor KUA Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Tanggal 5 Desember 2023



(Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 14 Desember 2023)

b. Pendidikan

Latar belakang pendidikan terakhir suami istri disabilitas tunanetra Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Pendidikan Terakhir

Suami Istri Disabilitas Tunanetra Kota Solok

No	Inisial Pasangan	Pendidikan Terakhir	
		Informan	Pasangan
1	BN/HT	SD	SD tidak tamat
2	SN/NH	SD tidak tamat	SD
3	HI/SP	Tidak sekolah	SD
4	ZN/MEL	Tidak sekolah	SMP
5	BR/ZD	SMP	SMP Tidak tamat

6	AS/MR	SMA tidak tamat	SD
7	MH/YU	SD	SD
8	MN/AF	SMA	SMP
9	MUR/ERI	SMA	SMP tidak tamat
10	ARE/YUN	SD tidak tamat hanya sampai kelas 2	SD

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada tanggal 12 – 15 November 2023 di Kota Solok

Memiliki latar belakang pendidikan yang baik menjadi salah satu tolak ukur terbentuknya keluarga Sakinah, hal ini juga berlaku secara umum pada keluarga dengan kondisi fisik seperti apapun, hal ini juga berlaku untuk suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok. Sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik, dari ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Pendidikan bisa membuat membentuk karakter seseorang.

Dilihat dari tabel Pendidikan terakhir di atas nampak bahwa dari 10 orang suami istri disabilitas tunanetra Kota Solok hanya 3 orang yang mengenyam Pendidikan formal hingga SMA dan yang lainnya hanya berlatar belakang Pendidikan formal SMP kebawah. Namun untuk merubah keadaan tersebut suami istri penyandang disabilitas tidak menginginkan hal yang sama pada anak-anaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh BN, BR, AS, MH, MN, dan MUR pada saat wawancara yang dilakukan pada tanggal 12-15 November 2023 yang mengatakan bawa semua anak-anaknya bersekolah dengan tujuan mereka agar nasi banak-anaknya tidak sama dengan mereka. Diantara suami istri penyandang tunanetra lainnya juga ada ada diantara anak-anak mereka yang sudah putus sekolah, seperti apa yang disampaikan SN, HI dan SP dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 dan 14 November 2023 mengatakan bahwa karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi mereka tidak bisa melanjutkan Pendidikan anak-anaknya sehingga anak-anaknya harus putus sekolah.

c. Ketaatan dalam beribadah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan suami istri penyandang disabilitas Kota Solok tampak bahwa ada diantara mereka yang masih enggan melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Berbagai alasan mereka kemukakan kenapa mereka tidak melaksanakan ibadah, sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada HI yang mengatakan “Ya masih blom sempurna, karena saya bekerja keliling seperi ini ya kadang saya tidak ada mukena dan saya tidak bisa shalat” (HI, wawancara, 12 November 2023). Hal senada juga ada disampaikan oleh SP mengatakan “Ya kadang-kadang saya masih banyak tinggal shalatnya dan bulan puasa saya juga puasa” (SP, wawancara, 12 November 2023), begitu juga apa yang disampaikan oleh MN dan ARE yang mengatakan: “Ya bagaimana lagi pak. Kadang-kadang saya shalat dan kadang ada juga yang tinggal pak. Ya bagaimana lagi pak, saya kada pergi keluar cari uang itu tidak bawa mukena dan saya juga merasa pakaian yang saya pakai itu tidak bersih” (MN dan ARE, wawancara, 12 dan 15 November 2023).

Tidak hanya itu, bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok juga ada memiliki kesadaran beragama yang kuat seperti apa yang disampaikan oleh BN, SN, BR, AS, MH dan MUR dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 12-15 November 2023 mereka mengatakan bahwa mereka selalu menjaga ibadahnya kepada Allah SWT karena mereka meyakini itulah salah satu bentuk bersyukur atas apa yang didapatkannya dari Allah SWT. Selain itu mereka juga ketika memiliki rezeki yang lebih mereka tidak lupa untuk menginfakkannya.

Ketaatan beribadah yang dilakukan oleh suami istri penyandang disabilitas itu juga mereka tularkan kepada pasangan dan anak-anak mereka, mereka selalu mengingatkan agar menjaga shalat dan ibadah kepada Allah SWT.

d. Perekonomian Keluarga

Dilihat pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwasanya berbagai profesi pekerjaan yang suami istri disabilitas tunanetra Kota Solok lakukan, diantara pekerjaan yang mereka lakoni adalah mengajar mengaji, bekerja serabutan, pengemis, pengamen dan tukang urut.

Dari pekerjaan yang mereka lakukan itu mereka mendapatkan penghasilan berkisar dari Rp.850.000,- hingga Rp.2.000.000,- maka dengan hasil itu mereka menghidupi keluarganya masing-masing.

Gambar 2
Pekerjaan Pasangan Disabilitas Tunanetra
Kota Solok



Keterangan: Disabilitas tunanetra mengamen dengan menggunakan alat musik dari speaker aktif



Keterangan: Disabilitas tunanetra mengemis di Pasar Kota Solok



Keterangan: Disabilitas tunanetra berprofesi tukang pijit
(Sumber: Dokumentasi Penelitian Peneliti, 12-14 Desember 2023)

Penghasilan yang sangat pas-pasan itu membuat mereka harus memaksimalkan apa yang mereka dapatkan untuk hidup berumah tangga dari bulan kebulan, akan tetapi suami istri disabilitas tunanetra ini juga mendapatkan perhatian dari BAZNAS Kota Solok dan Pemerintahan Kota Solok. Adapun bentuk bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Solok kepada disabilitas tunanetra adalah dikategorikan kepada fakir miskin berupa bantuan uang tunai perbulan dikisaran Rp.500.000,- sampai dengan Rp.750.000,-. Selain dalam bentuk uang tunai, BAZNAS Kota Solok memberikan bantuan berupa tongkat, bedah rumah untuk disabilitas tunanetra. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak ZN (Ketua BAZNAS Kota Solok) dalam wawancara mengatakan:

“dimana di Kota Solok ini memang ada orang-orang dengan kategori disabilitas tunanetra sebanyak 39 orang dan 14 orang di antara mereka adalah sudah berstatus menikah. Apabila dilihat keadaan ekonominya maka mereka-mereka ini termasuk dalam kategori dibawah garis kemiskinan dan mereka kami berikan bantuan uang tunai sebanyak Rp500.000,- hingga Rp.750.000,-, selain itu ada juga diantara mereka yang mendapatkan bantuan tongkat dan bedah rumah. Keadaan mereka ini sudah menjadi perhatian BAZNAS Kota Solok selama ini”. (ZN, wawancara, 12 November 2023)

Hal senada juga disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Solok melalui Bapak AB yang mengatakan:

“Bagi disabilitas sendiri oleh Pemerintah Kota Solok sudah menjadi perhatian khusus terutama oleh Dinas Sosial Kota Solok. Dimana orang-orang yang disabilitas yang secara ekonomi akan diberikan bantuan PKH dan bantuan lainnya kepada mereka, selain itu kita juga mengarahkan melalui BAZNAS Kota Solok untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang dikategorikan disabilitas. Terkhusus bagi disabilitas tunanetra dan mereka memiliki keahlian bidang musik atau pun pijat pemerintah Kota Solok juga memberikan bantuan seperti mereka yang ahli dibidang musik maka kita negosiasikan ke café-café dan tempat rumah makan untuk memberikan tempat bagi mereka untuk mengisi hiburan disana” (AB, wawancara, 12 November 2023).

Akan tetapi ada juga sebagian diantara pasangan disabilitas tunanetra di Kota Solok yang tidak memiliki tanah tempat tinggal tetap sehingga pemerintah Kota Solok dan BAZNAS Kota Solok tidak dapat memberikan bantuan bedah rumah, hal ini disampaikan oleh ZN (Ketua BAZNAS Kota Solok) dalam wawancara mengatakan:

“kami selaku yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana BAZNAS juga tidak dapat memberikan bantuan bedah rumah kepada pasangan disabilitas tunanetra ini, karena mereka tidak memiliki tanah yang merupakan hak milik mereka, akan tetapi sebagai solusinya yang kami berikan kepada mereka bersama Pemerintah Daerah Kota Solok adalah menempatkan mereka-mereka yang tidak memiliki tanah tersebut di Rusunawa Kota Solok” (ZN, wawancara, 12 November 2023).

Gambar 3

Kondisi Rumah Pasangan Disabilitas Tunanetra
Kota Solok





(Sumber: Dokumentasi Penelitian Peneliti, 14 Desember 2023)

Selain itu, suami istri penyandang disabilitas Kota Solok yang menjadi informan dalam penelitian ini juga mengatakan hal sama, yang mana mereka mengatakan mereka mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Solok, selain itu mereka juga mendapatkan bantuan dari pemerintahan Kota Solok yang berupa PKH, BLT, bantuan kesehatan dengan mendapatkan Jamkesda dan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah dan juga mendapatkan KIP bagi anak-anak yang mereka bersekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh BN mengatakan:

“Pernah dan saat ini saya juga mendapatkan Jamkesmas serta anak-anak saya sekolah dapat bantuan dari BAZNAS juga” (BN, wawancara, 14 November 2023) dan SN mengatakan “Pernah, saya sering mendapatkan bantuan dari BAZNAS dan dari pemerintah juga ada kayak bantuan Covid dulunya dan sekarang kami juga masuk keluarga PKH” (SN, wawancara, 14 November 2023).

Akan tetapi ada sebahagian dari pasangan disabilitas tunanetra di Kota Solok yang tidak mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan BLT dikarenakan mereka memiliki kartu identitas kependudukan kota Solok, sampai saat penelitian melakukan wawancara dengan Pasangan Disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan tersebut mereka belum memindahkan identitas kependudukannya sebagai warga Kota Solok. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Kabid Dinas Sosial Kota Solok Bapak Muslim Imam mengatakan: “dari beberapa orang disabilitas tunanetra yang berada di Kota Solok ini ada diantaranya mereka yang bukan penduduk kita, artinya dilihat dari identitas kependudukannya (KTP) mereka warga diluar Kota Solok yang bekerja dan mencari nafkah di Kota Solok” (Muslim Imam, wawancara, 13 November 2023). Hal serupa juga disampaikan oleh pasangan disabilitas tunanetra ARE mengatakan “kami selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apa saja dari Dinas Sosial Kota Solok, karena KTP kami adalah warga Kabupaten Solok, dan memang kami sudah tinggal lama di Kota Solok ini akan tetapi kami belum ada memindahkan KTP kami ke Kota Solok” (ARE, Wawancara, 13 November 2023).

Tabel 4
Bentuk Bantuan Dari BAZNAS
Kepada Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Kota Solok

No	Inisial	Bentuk Bantuan
1	BN/HT	Tongkat
2	SN/NH	Bantuan Uang Rp. 500.000,- (1 x 2 bulan)
3	HI/SP	Tongkat
4	ZN/MEL	Bedah rumah
5	BR/ZD	Beras 10 Kg/bulan
6	AS/MR	Speaker aktif
7	MH/YU	Beras 10 Kg/bulan
8	MN/AF	Speaker aktif

9	MUR/ERI	Bantuan Uang Rp. 500.000,- (1 x 2 bulan)
10	ARE/YUN	Keybor orgen tunggal

Sumber: Data Primer, Penelitian dilakukan pada tanggal 12 – 15 November 2023 di Kota Solok
e. Tidak Berbuat asusila dan kriminal

Untuk mempertahankan keutuhan keluarga, dibutuhkan rasa aman dari berbagai permasalahan sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas Kota Solok tidak pernah satupun melakukan perbuatan tersebut asulisa dan/ atau perbuatan kriminal. Hal ini dikarena kuatnya keinginan mereka mempertahankan keutuhan dan keharmonisan hubungan rumah tangga mereka, seperti apa yang disampaikan oleh BN dalam wawancara mengatakan “Tidak, karena itu perbuatan dosa dan juga bisa masuk penjara. Kalau seandainya saya masuk penjara saya nanti istri dan anak-anak saya akan kesusahan” (BN, wawancara, 14 November 2023)

f. Hubungan sosial masyarakat

Hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat lingkungan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk dalam membentuk keluarga Sakinah, tidak adanya konflik yang dengan lingkungan selalu dijaga oleh suami istri pasangan disabilitas Kota Solok, berbagai alasan disampaikan oleh informan dalam penelitian ini. Salah satu ungkapan yang disampaikan oleh HI dalam wawancara mengatakan hubungannya dengan tetangga berjalan dengan baik-baik saja, selain itu masyarakat terutama yang berada dekat rumahnya merasakan kasihan dengan apa yang dialaminya, bahkan tentangga pun memberikan bantuan baik berupa materi maupun dorongan semagangat (HI, wawancara, 12 November 2023).

Hal berbeda apa yang disampaikan oleh MN mengatakan kalau hubungannya dengan tetangga baik-baik saja, akan tetapi dengan masyarakat dia mengatakan: “sebagian ada juga yang memandang sinis dengan keadaan saya, tapi saya tidak pikirkan itu. Saya berfikir selama saya tidak merugikan orang lain saya akan berbuat” (MN, wawancara, 15 November 2023). Ada juga diantara suami istri disabilitas tunanetra ini yang mendapatkan empati lebih dari tentangganya sebagaimana yang disampaikan oleh AS dalam wawancara mengatakan “Masyarakat sangat baik dengan keluarga saya, seperti saat ini saya diberikan tempat oleh Rumah makan Sari Bunga untuk main orgen didepan teras pintu masuk rumah makannya itu” (AS, wawancara, 13 November 2023).

g. Kasih Sayang

Rasa kasih sayang dalam keluarga merupakan modal utama dalam membentuk keluarga yang bahagia dan utuh selamanya. Sebagai suami istri disabilitas tunanetra, cara yang ditempuh dalam memupuk rasa kasih sayang sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan disabilitas diantara mereka menanamkan rasa kasih sayang kepada pasangannya dengan cara menerima keadaan pasangan, keseriusan dalam mencari nafkah dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuannya, serta dengan mengajarkan hal-hal baik kepada keluarga dalam bentuk menanamkan nilai-nilai agama kepada istri dan anak-anak, serta dengan memasukkan anak ke TPA untuk menambah ilmu agama.

Hal ini disampaikan oleh BN yang sudah menikah selama 39 tahun mengatakan bahwa hubungan mereka bisa tetap bertahan karena dari awal pernikahan pasangannya sudah bisa menerima keadaanya yang memiliki kekurangan secara fisik, dan ia serius dalam mencari nafkah dengan cara bekerja menjadi guru mengaji, maka dari hasil itu ia menafkahi keluarganya. Selain itu ia juga mengajarkan hal-hal baik kepada istri dan anak-anaknya (BN, wawancara, 14 November 2023).

Hal serupa juga dilakukan oleh SP, istrinya adalah HI yang sama-sama memiliki kekurangan secara fisik mereka saling menerima keadaan masing-masing yang telah menikah selama 30 tahun dan mereka bekerjasama dalam mencari nafkah guna menghidupi perekonomian keluarganya, sementara urusan pendidikan agama anak-anaknya ia serahkan ke guru di surau yang ada dekat rumahnya.

Pembahasan

1. Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Solok

Faktor pendukung dan penghambat yang penulis temukan bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam mewujudkan keluarga sakinah, (1). Menyadari atas kekurangan mereka masing masing atas cacat fisik; (2). Melaksanakan dan menerapkan ajaran agama dalam keluarga; (3) Bertempat tinggal lebih dekat dengan tempat ibadah; dan (4). Kondisi yang kurang secara fisik mengakibatkan masyarakat merasa empati dengan kondisi yang dialami oleh pasangan disabilitas tunanetra.

Faktor pendukung dari luar diri sendiri dengan adanya keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan bahwa semua suami istri penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan tetap. Sulitnya mereka mendapatkan pekerjaan tetap itu mengakibatkan mereka kesulitan secara ekonomi untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah berupa masuknya suami istri disabilitas tunanetra menjadi anggota PKH, mendapatkan bantuan langsung tunai dari pemerintah, mendapatkan kartu kesehatan gratis dari pemerintah berupa Jamkesda dan BPJS Kesehatan dan juga mendapatkan KIP bagi anak-anak mereka yang sekolah, serta adanya BAZNAS yang menyalurkan zakat kepada mereka, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PP No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud meliputi: (a). rehabilitasi sosial; (b). jaminan sosial; (c). pemberdayaan sosial; dan (d). perlindungan sosial.

Dalam Permensos Nomor 1 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa keluarga kurang mampu atau keluarga miskin diberikan bantuan sosial berupa uang, barang ataupun jasa yang tujuannya untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial. Islam juga memerintahkan kepada umatnya untuk saling membantu, apakah perintah yang hukumnya wajib seperti zakat atau perintah yang tidak wajib seperti wakaf, infak dan sedekah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ فَلَوْلَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. At-Taubah: 60)

Apabila bantuan pemerintah untuk keluarga miskin ini terlaksana dengan baik dan masyarakat juga mengamalkan perintah Allah tentang zakat, wakaf, infak dan sedekah, tentu saja masalah ekonomi tidak lagi menjadi kendala dalam memepertahankan keutuhan keluarga secara umum dan keluarga narapidana wanita khususnya.

Selain itu kendala sulitnya penerimaan keluarga akan pasangan semua ini juga bisa mereka atasi dengan cara memberikan penjelasan kepada keluarga mereka bahwasanya mereka tidak akan menyesal menikah dan siap menerima pasangan hidupnya apa adanya sehingga keluarga mereka bisa memberikan restu atas pernikahannya. Hal ini dibuktikan juga oleh suami istri penyandang disabilitas dengan langengnya usia pernikahan mereka sampai saat ini.

Pasangan suami istri dengan disabilitas tunanetra menghadapi sejumlah kendala yang menjadi penyebab penghambat terwujudnya keluarga sakinah sebagai berikut:

a. Keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan

Pekerjaan yang dibatasi oleh kesempurnaan fisik membuat tunanetra menjadi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kehidupan mereka, berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa mereka melakukan pekerjaan apa adanya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki asalkan mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya itu. Berbagai pekerjaan yang mereka lakukan antara lain menjadi pengemis,

guru mengaji, tukang pijit dan pengamen. Selain itu untuk mencukupi kebutuhannya pasangan disabilitas diberikan bantuan oleh Pemerintah Daerah Kota Solok melalui Dinas Sosial seperti mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), BLT, dan KIP bagi anak-anak yang sekolah dan mendapatkan zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Solok.

b. Penerimaan Keluarga Pasangan

Keadaan fisik juga menjadi kendala bagi pasangan tunanetra untuk mendapatkan pasangan hidup, mereka hanya pasrah dengan keadaan fisik yang kekurangan. Namun disisi lain berdasarkan temuan penelitian yang didapatkan adanya pasangan disabilitas tunanetra menikah dengan orang-orang yang mau menerima keadaan fisiknya yang tidak sempurna, tidak bisa juga dipungkiri mereka mendapatkan pasangan hidup yang memiliki keadaan fisik juga sama dengan mereka yaitu sama-sama mengalami buta (tunanetra).

c. Aksesibilitas fisik dan lingkungan

Tunanetra sering kali menghadapi kendala aksesibilitas yang signifikan dalam menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Mereka kesulitan mengakses fasilitas umum, transportasi, atau layanan kesehatan, yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk mengatur kehidupan sehari-hari keluarga. Seyogyanya menurut Pasal 16 PP No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyelenggara dan penyedia layanan publik menyediakan layanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas atas prinsip kesetaraan dalam keberagaman bagi penyandang disabilitas dan tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas. Kenyataan yang penulis temukan di Kota Solok masih banyak fasilitas-fasilitas umum yang belum memiliki standar untuk penyandang disabilitas. Akan tetapi Pemerintah Kota Solok dalam memberikan perhatian kepada disabilitas yang berada di Kota Solok yaitu memberikan tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki rumah di RUSUNAWA. Sementara itu dalam Islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan ini tergambar dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الدِّينَ يَسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkan (oleh agama) itu sendiri. Maka luruskanlah (amalan), dekatkanlah (kepada kebenaran), dan bergembiralah (dengan pahala). Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) di waktu pagi, sore, dan sebagian malam. (HR. Bukhari, no. 39)

Hadis ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit umatnya. Dalam konteks aksesibilitas, ini bisa diartikan sebagai anjuran untuk menciptakan lingkungan yang mudah diakses dan tidak menyulitkan orang lain, terutama mereka yang memiliki keterbatasan fisik

d. Keterbatasan Mobilitas

Keterbatasan mobilitas juga bisa menjadi tantangan besar bagi pasangan suami istri tunanetra. Mereka kesulitan melakukan tugas-tugas rumah tangga yang memerlukan pergerakan fisik, seperti membersihkan rumah, memasak, atau berbelanja. Hal ini bisa menyulitkan mereka untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dengan efektif.

e. Ketergantungan pada orang lain

Pasangan suami istri dengan disabilitas tunanetra harus bergantung pada bantuan dari orang lain dalam menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Bergantung pada orang lain dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, terutama jika bantuan tersebut tidak selalu tersedia.

f. Stigma dan Diskriminasi

Tunanetra sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Stigma tersebut membuat mereka merasa kurang percaya diri atau tidak

dihargai oleh anggota masyarakat lainnya, yang dapat memengaruhi hubungan dalam keluarga.

g. Keterbatasan Pendidikan dan Pelatihan

Pasangan suami istri tunanetra mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan efektif. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan, mengelola keuangan keluarga, atau mengambil keputusan yang penting.

Meskipun menghadapi berbagai kendala dan tantangan, pasangan suami istri dengan disabilitas tunanetra dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan dukungan dan bantuan yang tepat. Ini mungkin melibatkan mencari bantuan dari sumber daya komunitas, memanfaatkan teknologi asistif, atau membangun jaringan dukungan yang kuat dengan anggota keluarga dan teman-teman. Dengan dukungan yang tepat, pasangan ini dapat tetap menjalankan peran mereka sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga dengan efektif, sambil memperoleh kemandirian dan harga diri yang diperlukan untuk hidup yang bermakna dan memuaskan.

Dari beberapa kendala dan tantangan yang penulis temukan dalam penelitian ini semua bisa mereka atasi dengan cara sama yang baik yang dilakukan oleh suami istri penyandang disabilitas. Keadaan diri yang memiliki kekurangan secara fisik bukannya sebuah hambatan yang berarti bagi mereka dalam mewujudkan keluarga Sakinah, ini terbukti dengan biasanya mereka menjalankan rumah tangga mereka dengan baik tanpa adanya terjadi perselisihan diantara mereka yang bisa mengakibatkan putusnya hubungan rumah tangga.

Merujuk kepada pasal 23 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas memiliki hak yang meliputi:

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari enam hak disabilitas yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, pada umumnya penyandang disabilitas tunanetra di Kota Solok hak-haknya tersebut dapat dipenuhi secara utuh oleh Pemerintah Kota Solok, sehingga mereka menjalankan kehidupan sesuai dengan kemampuan dirinya dengan penuh keterbatasan fisik yang mereka miliki, akan tetapi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya mereka terjalin dengan baik hingga sekarang.

2. Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Tunanetra Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kota Solok

Dari hasil temuan penelitian di atas maka dapat dibahas dengan menggunakan Analisa dalam konsep keluarga Sakinah. Perkawinan atau pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah swt, termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an surat Yaasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan,

baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (K. A. RI, 2006).

Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti (K. A. RI, 2006).

Selain itu Rasulullah saw dengan tegas juga menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau menikah, padahal sudah mampu menurut syari'at Islam untuk melaksanakan pernikahan maka orang tersebut bukan termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad saw, yang berbunyi:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ رواه ابن ماجه

Artinya: “Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah (K. A. RI, 2006).

Sementara itu, tujuan dari sebuah pernikahan adalah guna menciptakan sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (K. A. RI, 2006).

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata strategi mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya (Sofyan, 2018).

Keluarga sakinah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama (Hasbiyallah, 2015). Keluarga sakinah sering disebut keluarga ideal menurut Islam yang mengharap limpahan rahmat dan berkah dari Allah Swt sstrategi tujuan disyariatkannya perkawinan yaitu untuk menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah tercapai.

Memiliki keluarga yang Sakinah merupakan idaman dari setiap pasangan yang menikah, tidak hanya pasangan yang sempurna secara fisik begitu juga dengan pasangan yang secara fisik memiliki kekurangan. Hal serupa juga diinginkan oleh pasangan suami istri disabilitas tunanetra di Kota Solok. berbagai kendala dan tantangan mereka lalui demi terciptanya keluarga Sakinah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Selain itu, berbagai strategi juga mereka lakukan demi terciptanya keluarga yang Sakinah.

Konsep keluarga Sakinah sudah merupakan sunatullah dalam kehidupan berumah tangga. Membangun keluarga Sakinah merupakan suatu hal yang tidak mudah, keluarga merupakan suatu bentangan yang sering diterpa berbagai masalah kehidupan berumah tangga. Untuk menemukan formulanya bukanlah suatu yang gampang dan sederhana,

kasus-kasus keluarga yang ada disekitaran lingkungan masyarakat dapat menjadi pelajaran penting untuk memacu semangat guna menciptakan indahnya keluarga yang Sakinah didalam rumah tangga.

Berdasarkan teori strategi pembentukan keluarga Sakinah ada strategi-strategi yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah, yaitu:

a. Dengan cara melurusnya niat dan hubungan kuat dengan Allah Swt

Keinginan manusia untuk menikah bukan hanya saja untuk menyalurkan hasrat seksual. Akan tetapi merupakan salah satu ibadah kepada Allah Swt dan sunnah Rasul. Demikian itu, sudah seyogyanya menikah dengan niat untuk mendekatkan diri mempunyai hubungan kuat dengan Allah Swt (hablum minallah) dan mencari ridho-Nya (Chadijah, 2018). Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SWT yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan pada temuan penelitian di atas, strategi ini telah dilakukan oleh pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok. Salah satu bentuk strategi yang mereka lakukan adalah menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, suami sebagai kepala keluarga memberikan tauladan kepada istri dan anak-anaknya, walaupun dengan kondisi fisik yang berkekurangan akan tetapi kepatuhan kepada Allah SWT harus tetap dijalankan dengan baik.

Dengan adanya nilai agama yang tertanam dalam jiwa masing-masing anggota dalam keluarga merupakan modal dasar bagi informan dalam menciptakan keluarga Sakinah. Begitu juga Ketika mendidik anak, mereka sangat memperhatikan masalah agama dalam nilai dasar pendidika anak-anaknya. Nilai-nilai agama menyediakan pedoman moral yang jelas bagi anggota keluarga. Mereka memberikan arahan tentang tindakan yang benar dan salah, membentuk karakter, dan membantu anggota keluarga mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Qs. An-Nisa: 9)

b. Memilih calon pasangan hidup

Perkawinan merupakan salah satu jalan Islam dalam memuliakan ummatnya. Perkawinan merupakan awal mula terbentuknya sebuah keluarga, sehingga perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menjalaninya (Ramelan, 2021). Perkawinan akan mencapai kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan baik lahir maupun batin, yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah warohmah perlu direncanakan dengan baik dan matang. Hal yang harus direncanakan dengan baik dan matang adalah seseorang yang dipilih untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, seseorang itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan baik dalam Islam maupun aturan lainnya. Islam menetapkan kriteria keseimbangan dalam perkawinan, baik dari sudut agama dan akhlak, sederhana, setara atau semisal, atau disebut sekufu (Nursaniah Harahap, 2023).

Memilih pasangan hidup maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan bahwa ada empat kriteria yang secara sosial dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari yang berbunyi:

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Wanita itu dinikahi karena empat pertimbangan, kekayaannya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama maka kalian akan beruntung.” HR.Bukhari (Ramelan, 2021).

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa dalam memilih pasangan hidup maka perlu

diperhatikan empat pertimbangan antara lain memilih pasangan karena kekayaan atau hartanya, nasabnya atau keturunannya, kecantikan dan yang terakhir karena agamanya. Sesungguhnya anjuran yang diutamakan dalam memilih pasangan itu adalah pilih berdasarkan agamanya karena akan mendapatkan keberuntungan. Adapun tujuan memilih pasangan yang sekufu adalah untuk menjaga keseimbangan dalam mewujudkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berkeluarga agar terciptanya rumah tangga yang Sakinah (Nursaniah Harahap, 2023).

Dari 14 orang pasangan disabilitas di Kota Solok yang sudah menikah, pada saat mereka memilih pasangan yang ingin mereka nikahi mereka sejatinya memilih pasangan yang sekufu dengannya. Secara etimologi sekufu ini berasal dari kata kafa'ah yang berarti sederhana, sepadan dan sebanding (Ramelan, 2021). Artinya sekufu disini adalah kaum disabilitas mencari pasangan hidup dengan orang-orang yang sepadan dengan dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pasangan disabilitas tunanetra, pada dasarnya mereka menikah dengan orang memiliki kekurangan secara fisik sama dengan mereka. Mereka menerima itu sebuah ketentuan Allah yang harus mereka jalani dan dari pernikahan yang mereka lakukan tidak satupun ditemukan diantara mereka yang menyesal menikah dengan disabilitas tunanetra, baik mereka yang salah satu diantaranya memang tunanetra maupun keduanya diantara mereka tunanetra.

Dari data wawancara yang ditemukan itu, diantara pasangan disabilitas itu sudah menikah dan hidup bersama lebih dari 30 tahun, dan mereka pun sudah memiliki keturunan dari hasil pernikahannya tersebut.

c. Kasih Sayang

Terjalin rasa kasih sayang dalam keluarga disebabkan oleh saling mencintai di antara keluarga karena Allah Swt yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah Swt, karena ini merupakan bagian penting untuk membangun keluarga sakinah (Subhan, 2004).

Terjalin rasa kasih sayang dalam keluarga disebabkan oleh saling mencintai di antara keluarga karena Allah Swt yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Allah Swt, karena ini merupakan bagian penting untuk membangun keluarga sakinah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan disabilitas Kota Solok banyak diantara mereka yang sudah menikah, dimana hubungan rumah tangga mereka masih terjalin harmonis hingga saat ini, tidak pernah terjadi percekcoakan diantara mereka yang sampai mengakibatkan hancurnya hubungan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Qs. Ar-Rum : 21)

Rasa kasih sayang dalam hubungan disabilitas tunanetra di Kota Solok ini dibuktikan mereka dengan bisanya mereka melalui kendala dan tantangan dalam membina rumah tangga. Diantara kendala dan tantangan yang mereka hadapi adalah: keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan, penerimaan keluarga pasangan, aksesibilitas fisik dan lingkungan, keterbatasan mobilitas, ketergantungan kepada orang lain, stigma dan diskriminasi, tantangan dalam mendidik anak, masalah ekonomi, dan keterbatasan dalam aktivitas sosial semua ini bisa mereka lalui dengan dasar rasa kasih sayang yang sudah tertanam dalam diri mereka.

d. Komunikasi yang baik dan saling terbuka

Komunikasi yang baik dan lancar sangat penting juga dan perlu dibina dalam kehidupan rumah tangga. Karena komunikasi yang baik dapat berfungsi untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang, sarana untuk menyampaikan pendapat, keakraban hubungan dalam keluarga (Basri, 2022). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang berbunyi:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَىٰ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Artinya: “Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun” (Qs. Al-Baqorah: 263)

Komunikasi yang baik adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan informasi yang efektif antara dua pihak atau lebih. Komunikasi yang baik melibatkan berbagai unsur dan keterampilan yang dapat memastikan pesan disampaikan dengan jelas, dipahami dengan benar, dan direspon secara positif. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan disabilitas tunanetra kota Solok dengan cara saling terbuka diantara mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok ini mereka menuturkan mereka selalu menyampaikan apa saja yang mereka alami dan rasakan. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan, dalam keluarga yang saling terbuka, kepercayaan tumbuh kuat karena setiap anggota keluarga tahu bahwa informasi yang diberikan adalah jujur dan dapat diandalkan. Dalam keluarga, setiap individu memiliki pengalaman dan pandangan yang berbeda. Saling terbuka dan jujur memungkinkan anggota keluarga untuk menghargai dan menghormati perbedaan tersebut, menciptakan kesadaran terhadap keberagaman dan meningkatkan toleransi di dalam keluarga. Keterbukaan dalam komunikasi menghindari terjadinya miskomunikasi. Anggota keluarga yang terbiasa berbicara secara terbuka memiliki peluang lebih besar untuk dipahami dengan baik, mengurangi risiko konflik yang muncul karena salah paham.

Apapun persoalan yang mereka alami dan rasakan mereka selalu mengkomunikasikannya dengan pasangan mereka dan begitu juga dengan anggota keluarganya yang lain. Dengan cara demikian mereka saling merasakan kedekatan dan saling membutuhkan dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal ini juga membuat hubungan rumah tangga diantara pasangan disabilitas Kota Solok ini menjadi harmonis dan langeng.

e. Pemaaf dan saling pengertian

Tidak menyimpan dendam dalam diri terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pasangan mereka adalah suatu kunci dalam tetap mempertahankan hubungan rumah tangga kaum disabilitas tunanetra di Kota Solok. selain itu saling pengertian dan saling bahu membahu antar pasangan disabilitas membuat mereka senantiasa merasakan kedamaian dalam rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ وَالْعَفَايِنِ عَنِ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan” (Qs. Ali Imran: 134)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan disabilitas tunanetra itu, mereka selalu pengertian diantara pasangan mereka. Hal ini dibuktikan dengan saling bekerjasama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ada diantara pasangan disabilitas tunanetra ini yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang memerlukan pekerjaan fisik seperti menyapu, menyapu, memasak dan lain sebagainya maka pasangan merekalah yang membantu mereka dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut.

f. Saling mempercayai dan menghindari pertengkaran

Keadaan fisik yang tidak sempurna bukanlah suatu halangan dan hambatan bagi kaum disabilitas tunanetra Kota Solok dalam membuktikan kesungguhannya dalam menikah. Hal ini dibuktikan dengan adanya disabilitas tunanetra ini yang menikah dengan orang yang secara fisik adalah orang yang sempurna, akan tetapi dalam pernikahannya ini suami yang disabilitas tunanetra menunjukkan kepada istrinya kesungguh-sungguhannya dalam memberikan kasih sayang dan serta memberikan nafkah kepada istrinya. Berbagai hal pekerjaan mereka lakukan sebagaimana dari data informan yang penulis dapatkan bahwa diantara mereka ada yang bekerja sebagai guru mengaji, kerja serabutan, pengemis, tukang urut, dan pengamen. Hal ini membuktikan bahwa mereka melakukan ini dengan tujuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga mereka agar hal-hal yang tidak diinginkan

seperti pertikaian dapat dihindari (Sofyan, 2018).

Dalam konteks memberikan kepercayaan yang penuh pada pasangannya serta menghindari berbagai tikaian yang terjadi dalam hubungan rumah tangga mereka hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ وَأَنفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayan”. (Qs. Al Hujurat: 12)

Sehungan dengan strategi-strategi di atas, pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra di Kota Solok berusaha keras dalam menciptakan sebuah keluarga yang Sakinah dengan berbagai strategi yang mereka lakukan. Dalam strategi menciptakan keluarga Sakinah tersebut terpaan badai berupa kendala dan tantangan berumah tangga yang dihadapi oleh pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok tidaklah sebuah hal yang mudah, akan tetapi mereka sanggup dan mampu bertahan dalam segala keterbatasan fisik dan keadaan yang mereka alami. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan suami istri penyandang disabilitas di Kota Solok mereka mengatakan hubungan rumah tangga mereka selama ini berjalan dengan baik dan harmonis serta tidak ada diantara mereka yang mengalami pecahnya hubungan rumah tangga mereka.

Berdasarkan kriteria dan tolak ukur keluarga Sakinah, maka pada umumnya pasangan disabilitas Tunanetra Kota Solok ini masuk dalam kategori Keluarga Sakinah I. Adapun ukuran kriteria tersebut antara lain:

- a. Keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan Undang Undang yang berlaku.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tunanetra Kota Solok, sebahagian besar diantara mereka melakukan pernikahan secara siri, dari 10 pasang yang diteliti 6 diantara mereka menikah secara siri dan 4 pasang yang hanya melakukan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku dan memiliki buku nikah. Adapun alasan mereka melakukan pernikahan siri adalah karena pada umumnya diantara mereka beranggapan bahwa selama pernikahan itu dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun sebuah pernikahan maka pernikahan itu akan tetap sah. Adapun pernikahan yang mereka lakukan itu adalah sah secara agama namun tidak tercatat sesuai dengan ketentuan Undang Undang berlaku yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Pernikahan yang tidak tercatat tersebut berakibat tidak bisanya mereka menuntut hak-haknya dari akibat perkawinan yang tidak tercatat, baik terhadap istri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqorah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوَءُهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرُضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu memining perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun” (Qs. Al-Baqorah: 235)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar melakukan peminang dan dalam pernikahan agar tidak melakukan secara rahasia, akan tetapi lakukanlah secara terang-terangan agar orang lain mengetahuinya, hal ini dilakukan

agar tidak terjadi fitnah.

Menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mulya & Elimartati, 2022) Sementara itu, rukun perkawinan menurut pasal 14 KHI antara lain: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul (Elimartati, 2013).

Dari 6 orang pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok tersebut perkawinan yang mereka lakukan sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak tercatat/ tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan mereka lakukan secara siri. Apabila ditinjau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka pernikahan mereka tidak sah, karena pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (U. RI, 1974).

b. Ketaatan dalam beribadah

Dalam sebuah rumah tangga, sangatlah penting bagi pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadukan kasih sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini sangat sejalan dengan konsep keluarga yang diikat dalam sebuah janji suci kepada Allah SWT dan pasangan sehingga dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Hanoum T., 2019). Begitu juga dengan pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok, pernikahan yang mereka lakukan tidak semata-mata hanya menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan rumah tangga, akan tetapi juga menyatukan dua insan dalam ikatan suci kead Allah SWT.

Kenyataan yang penulis temukan, bahwa 4 pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok masih belum taat dalam menjalankan perintah agama seperti mengejakan shalat wajib dan puasa dimana menurut pengakuan mereka bahwa mereka sering meninggalkan shalat dan mengerjakan shalat disaat mereka ingat saja. Berbeda dengan 6 pasangan lainnya mereka selalu menjaga ibadanya kepada Allah SWT karena mereka meyakini itulah salah satu bentuk rasa syukur atas apa yang didapatkannya dari Allah SWT. Selain itu mereka juga ketika memiliki rezeki yang lebih mereka tidak lupa untuk menginfakkannya. Ketaatan beribadah yang dilakukan oleh suami istri penyandang disabilitas itu juga mereka tularkan kepada pasangan dan anak-anak mereka, mereka selalu mengingatkan agar menjaga shalat dan ibadah kepada Allah SWT. Ketaatan dalam menjalankan ibadah ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 132 yang berbunyi:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (Qs. Ali Imran: 132)

Menciptakan keluarga Sakinah agama telah mengatur cara berkeluarga dengan menentukan pasangan. Perintah itu termaktub dalam sebuah hadis Nabi yang mengatakan: “janganlah kamu menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikannya akan membawa kerusakan bagi mereka sendiri dan janganlah kamu menikahi mereka karena mengharapkan hartanya, tetapi menikahlah karena alasan agamanya”. Islam menekankan bahwa faktor agama dijadikan sebagai alasan utama dalam memilih pasangan hidup (Hanoum T., 2019).

Enung Asmaya dalam arielnya berjudul Implementasi Agama dalam mewujudkan keluarga Sakinah (2012) mengatakan bahwa ada beberapa tanggung-jawab dan fungsi seorang suam, antara lain: pertama, menyadari bahwa istrinya sebagai amanat dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dalam segala sesuatu yang menjadi kewajibannya. Kedua, menafkahi istri dan

keluarga; ketiga, menjadi pemimpin dalam beribadah kepada Allah SWT; keempat, menjadi kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga yang adil, bijaksana dan lemah

lembut; kelima, selalu bersabar bila melihat sesuatu yang tidak disukai dari istrinya dan berusaha untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik; dan keenam, suami adalah pemimpin, pelindung dan pembimbing dalam keluarga.

Dilihat dari kenyataan yang penulis temukan bahwa sebahagian besar dari pasangan disabilitas tunanetra ini melakukan kewajiban bergamanya dengan baik dan mengajarkan hal itu kepada anak-anaknya dengan menyuruh mereka untuk mengerjakan shalat dan belajar membaca al-quran. Sementara itu untuk melaksanakan kewajiban dalam mengeluarkan zakat, para pasangan disabilitas ini apabila dilihat dari penghasilannya yang ia dapatkan dari bekerja, pasangan disabilitas tunanetra ini bisa dikategorikan kepada kelompok kekurangan secara ekonomi dan dapat dikategorikan sebagai kaum fakir dan miskin.

c. Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang baik menjadi salah satu tolak ukur terbentuknya keluarga Sakinah, hal ini juga berlaku secara umum pada keluarga dengan kondisi fisik seperti apapun, hal ini juga berlaku untuk suami istri penyandang disabilitas tunanetra Kota Solok. dilihat dari latar belakang pendidikan pasangan tunanetra Kota Solok menunjukkan bahwa hanya 3 orang dari pasangan tunanetra yang mengenyam Pendidikan hingga SMA, sementara itu selebihnya hanya mengenyam Pendidikan hanya SD dan SM, bahkan ada diantara mereka yang tidak sekolah sama sekali.

Persoalan dalam mendidik anak juga menjadi suatu kendala dan tantangan pasangan suami istri penyandang disabilitas, faktor rendahnya Pendidikan orang tua bahkan ada diantara mereka yang tidak mengenyam Pendidikan sama sekali mengakibatkan mereka sulit untuk mendidik anak-anak mereka dan mereka hanya mengandalkan Pendidikan disekolah dan di TPA untuk Pendidikan agama anak-anaknya. Ketergantungan kepada orang lain dalam hal ini juga sangatlah tinggi mereka rasakan karena mereka sama sekali tidak mampu mengajarkan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Thaha ayat 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa. (Qs. Thaha: 132)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak alasan yang dikemukakan oleh pasangan disabilitas tunanetra yang menyebabkan mereka tidak menamatkan pendidikan tinggi karena keadaan fisik dan keadaan ekonomi mereka yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, bahkan ada diantara pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok tidak dapat tulis baca. Selain itu melihat dari latar belakang Pendidikan orang pasangan disabilitas ini diharapkan mereka untuk memberikan perhatian lebih kepada keturunan mereka agar memiliki Pendidikan lebih tinggi dari padanya, agar generasi mereka bisa mampu merubah kehidupan mereka melalui jalur Pendidikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (Qs. An-Nisa : 9)

Selain itu seorang ayah juga berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqorah ayah 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya” (Qs. Al-Baqorah : 233)

Dari 2 ayat di atas dapat dilihat bahwa kewajiban untuk memberikan Pendidikan dan nafkah kepada keluarga merupakan sebuah kewajiban yang menjadi prioritas utama bagi pasangan disabilitas.

d. Perekonomian Keluarga, termasuk kategori fakir dan miskin

Keadaan ekonomi yang dibawah garis kemiskinan mereka lalui dengan melakoni pekerjaan sesuai dengan skil dan kemampuan yang mereka punyai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan yang memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka harus melalukan pekerjaan apa adanya. Dari pekerjaan yang dilakono oleh pasangan disabilitas tunanetra ini mereka mendapatkan penghasilan perbulannya berkisaran dari Rp.800.000,- hingga Rp.2.000.000,- perbulan, dimana penghasilan mereka rata-rata perbulannya dibawah UMR Sumatera Barat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (Qs. At-Talaq: 7)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi kendala utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hampir semua pasangan disabilitas tunanetra memiliki penghasilan rata-rata perbulannya dibawah UMR Sumatera Barat. Keluarga disabilitas tunanetra ini tergolong kepada keluarga kurang mampu atau keluarga miskin, tetapi semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa bantuan langsung tunai dari Dinas Sosial Kota Solok, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak-anak penyandang disabilitas tunanetra, serta Baznas, dan bantuan paket sembako dari Dinas Sosial.

Dalam Permensos Nomor 1 tahun 2019 sudah dijelaskan bahwa keluarga kurang mampu atau keluarga miskin diberikan bantuan sosial berupa uang, barang ataupun jasa yang tujuannya untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial. Islam juag memerintahkan kepada umatnya untuk saling membantu, apakah perintah yang hukumnya wajib seperti zakat atau perintah yang tidak wajib seperti wakaf, infak dan sedekah.

Senada dari itu dalam hal memberikan bantuan sosial kepada Disabilitas ini juga harus sejalan dengan pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu diantaranya harus berasakan tanpa diskriminasi dan kesetaraan. Sehingga dalam dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas ini yang bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 huruf b UU No. 8 Tahun 2016.

Apabila bantuan pemerintah untuk keluarga miskin ini terlaksana dengan baik dan masyarakat juga mengamalkan perintah Allah tentang zakat, wakaf, infak dan sedekah, tentu saja masalah ekonomi tidak lagi menjadi kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah secara umum dan keluarga disabilitas tunanetra khususnya. Selain itu agar keluarga disabilitas tunanetra di Kota Solok ini dapat mencukupi kebutuhan hidupnya diharapkan juga adanya kesadaran dari masyarakat yang berekonomi menengah keatas dapat memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk wakaf, infak dan sedekah atau modal usaha.

e. Tidak Melakukan Perbuatan Asusila dan Terlibat Kriminal

Berbuat asusila dan terlibat dalam perilaku kriminal adalah tindakan yang secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari konsep keluarga sakinah dalam Islam. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan disabilitas tunanetra sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang karena dengan alasan takut akan dosa dan masuk penjara. Apabila salah satu pasangannya masuk penjara maka mereka memikirkan bagaimana nantinya keluarganya akan melangsungkan kehidupan.

Pasangan disabilitas tunanetra meyakini bahwa perbuatan asusila dan terlibat kriminal merupakan perbuatan yang banyak akan menimbulkan akibat baik secara agama maupun dengan ketentuan peraturan dinegara. Dalam menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa terjerumus pada perbuatan kriminal selalu dihindari oleh pasangan disabilitas, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Qs. Al-Baqarah: 195).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pasangan suami istri disabilitas tunanetra dalam mewujudkan keluarga Sakinah sangatlah beragam bentuknya. Faktor pendukung adalah (1). Menyadari atas kekurangan mereka masing masing atas cacat fisik; (2). Melaksanakan dan menerapkan ajaran agama dalam keluarga; (3) Bertempat tinggal lebih dekat dengan tempat ibadah; dan (4). Kondisi yang kurang secara fisik mengakibatkan masyarakat merasa empati dengan kondisi yang dialami oleh pasangan disabilitas tunanetra dan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah Daerah dan BAZNAS, akan tetapi yang menjadi tantangan dalam penerimaan bantuan ini adalah ada diantara pasangan disabilitas tunanetra ini yang tidak memiliki administrasi kependudukan sebagai warga Kota Solok. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapinya adalah keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan, penerimaan keluarga pasangan, aksesibilitas fisik dan lingkungan, keterbatasan mobilitas, ketergantungan kepada orang lain, stigma dan diskriminasi, tantangan dalam mendidik anak, dan masalah ekonomi. Namun semua penghambat tersebut bisa dilalui dan diatasi oleh pasangan suami istri disabilitas di Kota Solok dengan cara kesadaran agama terpentingnya dalam membentuk keluarga sakinah
2. Adapun strategi yang dilakukan oleh pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah adalah melakukan pernikahan baik secara legal maupun secara siri, melanjutkan Pendidikan walaupun tidak berpendidikan tinggi, melaksanakan ibadah dengan tingkat ketaatan beribadah yang masih rendah, bekerja sesuai dengan kampuan dan skil yang dimiliki walau perekonomian keluarga dibawah garis kemiskinan, tidak berbuat asusila dan kriminal, menjalin hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan menanamkan rasa kasih sayang dalam hubungan rumah tangga. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok dalam mewujudkan keluarga Sakinah, maka pasangan disabilitas tunanetra Kota Solok dikategorikan kedalam keluarga Sakinah I, karena dari 10 (sepuluh) tolak ukur keluarga Sakinah menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah maka 7 (tujuh) tolak ukur keluarga Sakinah tidak terpenuhi oleh pasangan disabilitas Kota Solok, serta 3 (tiga) diantaranya dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- . (1974). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1–15.
Al-Bukhor, lil-I. A. ‘Abdillah bin I. (n.d.). Shohih al-Bukhori. --.
Al-Zuhaili, W. (1989). al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhi (4th ed.). Dar al-Fikr.
Al’Ati, M. „Abd. (1984). Keluarga Muslim. Bina Ilmu.
Andriani, R., & Zaini, H. (2022). Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Menurut Al-Qur’an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi, 1(1), 1.

- <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5768>
- Armasito, D. (2021). Hukum Disabilitas di Indonesia. In F. Mursid (Ed.), Universitas Nusantara PGRI Kediri (Muhammad S, Vol. 01). Rajawali Pers.
- Asman. (2020). Perkawinan & Perjanjian Perkawinan dalam Islam. PT.Raja Grafindo Persada.
- Asy'ari, M. H. (2020). Mahakarya Hadratussyaikh KH.M. Hasyim Asy'ari: Terjemah Kitab Adabul 'Alim Wal Muta'allim; Risalah fi Ahkam al-Masajid; Risalah Ahlissunnah Wal Jama'ah; Nurul Mubin; Dhau' Al-Misbah; At-Tibyan dan Al-Mawa'iz. Pustaka Tebureng.
- Az-Zuhaili, W. (1989). Fiqh al-Islam wa Adillatullah. Dar al-Fikr.
- Bahar, N., Yunarti, S., & Herti, K. (2022). Konstalasi Isteri Karier Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian Di Kabupaten Sijunjung. National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022), Ncssr, 1169–1175.
- Baju Arie Wibawa, K. W. (2020). Standar Dan Implementasi Desain Universal Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Universitas PGRI Semarang.
- Basri, H. (2022). Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama. Pustaka Pelajar.
- Basyir, A. A. (2007). Hukum Perkawinan Islam. UII Press.
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1), 113–129. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 11, Issue 2). Kementerian Agama RI. <http://www.jstor.org/stable/resrep19672>
- Djamaa, N. (1993). Fiqih Munakahat. Dina Utama.
- Elimartati. (2013). Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia. In STAIN Batusangkar Press (Vol. 13, Issue 1). STAIN Batusangkar Press.
- Elimartati. (2018). Building a Sakinah Mawaddah Warahmah Family (a Family With Tranquility , Love , and Mercy). International Conference on Humanity, Law and Sharia, 31–36.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(01), 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>
- Hamid, A., Iska, S., Eficandra, E., Zulkifli, Z., & Yunarti, S. (2021). Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(1), 16–26. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.895>
- Hanoum T., F. C. (2019). Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 1(1), 58–75. <https://doi.org/10.47467/assyari.v1i1.48>
- Hasbiyallah. (2015). Keluarga Sakinah. PT. Remaja Rosdakarya.
- Hazarul, A., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Al-Iqtishod, 5(1), 16–27.
- Husna, S., Fuad, B., Muhammad, A., & Thohari, S. (2019). Fikih penguatan penyandang disabilitas. In Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU (Issue November).
- Indonesia, R. (2016). UU NO. 8 Tahun 2016. In Analisis Nilai Moral Dalam Cerita Pendek Pada Majalah Bobo Edisi Januari Sampai Desember 2015.
- Irma Yani, I. (2018). HARMONISASI KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DI DESA BANGUN JAYA KECAMATAN TAMBUSAI UTARA KABUPATEN ROKAN HULU. Jom Fisip, 5(1), 1–15. <https://media.neliti.com/media/publications/204149-kesiapan-petani-kelapa-sawit-dalam-mengh.pdf>
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8(2), 42–50. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1245>
- Mudrajad Kuncoro. (2005). Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Erlangga.
- Muktar, K. (1974). Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. PT. Bulan Bintang.
- Mulya, A., & Elimartati, E. (2022). Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(3), 511. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8402>

- Muslimah. (2019). Strategi Keluarga Jarak Jauh dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD. *At-Ta'lim: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 28–54.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (2011). *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama RI.
- Nursaniah Harahap, F. A. A. (2023). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. 9(7), 243–250.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Pradopo, S. (1977). *Pendidikan Tunanetra*. N.V. MASA BARU.
- Rahma, A. A. B. dan F. (1994). *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Illahi Press.
- RAHMAH, R. (2020). Penerimaan Diri Bagi Penyandang Disabilitas Netra. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2), 1–16. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3380>
- Ramelan, R. (2021). Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 117–136. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7560>
- RI, K. A. (2006). *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Maghfirah Pustaka.
- RI, P. (1991). Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 4(2), 11.
- RI, U. (1974). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*. Daar Al-Fikr.
- Sartika, E., Rodiana, D., & Syahrullah, S. (2017). KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jamī' LiAhkām Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 103–131. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893>
- Shihab, M. Q. (2005). Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah. *Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat*.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan. Lentera Hati*.
- Sofyan, B. (2018). Building a Sakinah Family. *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, 7(2), 1–14. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544
- Subhan, Z. (2004). *Membina Keluarga Sakinah*. Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwandi, H. dan. (2013). *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tunanetra*. PT. Luxima Metro Indah.
- Syahata, H. (1998). *Terjemahan Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Gema Insani Press.
- Tatapangarsa, H. (2003). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*. Klam Mulia.
- Wijaya, E., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2022). Analisis Swot Terhadap Upaya Pasangan Suami Istri Alumni Santri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Mamba'ul 'Ulum*, 18(2), 122–136. <https://doi.org/10.54090/mu.66>
- Wikasanti, E. (2014). *Pengembangan Life Skills untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Redaksi Maxima..